

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Penulis menyimpulkan:

Perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam hasil analisis yang dilakukan Penulis maka UUPK melindungi hak konsumen dalam melakukan transaksi namun dalam konteks transaksi online maka UU ITE dinyatakan dapat lebih melindungi konsumen transaksi online dikarenakan UU ITE menyatakan bahwa kontrak/dokumen elektronik merupakan dokumen yang sah. Kemudian dalam pelaksanaan transaksi online sekitar setengah dari mereka pernah mengalami kerugian dalam bertransaksi dan dalam penyelesaian sengketa melalui *customer service platform e-commerce* yang mereka gunakan mayoritas sudah cukup menangani sengketa yang mereka alami. Pengetahuan umum tentang bentuk perlindungan hukum bagi pembeli transaksi *online* mayoritas pembeli tidak mengetahui bentuk perlindungan hukum yang mereka miliki.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus segera mengesahkan Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen segera dikarenakan perlindungan hukum pembeli bagi transaksi online saat ini dinilai kurang efektif dalam

melindungi mereka.

2. Lembaga Konsumen daerah setempat sebaiknya dapat memberikan pengetahuan secara umum terhadap masyarakat sekitar agar mereka dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam bertransaksi online dan mengetahui hak mereka sebagai pembeli secara penuh.
3. Diharapkan masyarakat dapat lebih baik dan teliti dalam melakukan transaksi online agar terhindar dari berbagai macam bentuk penipuan yang ada dalam platform *e-commerce*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Yogyakarta

Ahmadi, Chandra dan Dadang Hermawan, 2013, *E-Bussiness & E-Commerce*,

CV Andi Offset, Yogyakarta.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022, Buku Pedoman

Penulisan Hukum, Yogyakarta.

Jurnal dan Online :

Siska Ernawati Fatimah, Lis Tatin Herdinadiatin, Ario Purdianto, Nadhira Azzahra, 2021, Pengaruh Transaksi *Online Shopping* Terhadap Loyalitas Pengguna Aktif, Vol 17 No. 4, Universitas Mulawarman

Mohamad Rivai Olih, Maria Henry Pratiknjo, Jenny Nelly Matheosz, 2020, *Online Shop* Sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Kota Manado, Jurnal Akutansi dan Keuangan, Vol. 13 No. 4, Universitas Mulawarman.

Siska Ernawati Fatimah, Ario Pudianto, Dita Septiani, Nadhira, 2021, Kepercayaan sebagai Mediasi Kepuasan Pengguna Online, Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen, Universitas Swadaya Gunung Jati.

Ahmad Rosidi, Yogi Yasa Wedha, Wira Hendri, Mashur, 2022, Transaksi *Online* Dimasa Pandemi Covid-19 Prespektif Hukum Positif (IUS CONSTITUTUM), Jurnal Ilmiah, Vol. 10. No. 1, Universitas Gunung Rinjani.

Dewa Gede Ananta Prasetya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2022, Tinjauan Yuridis Industri *E-Commerce* Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi *Online*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3 No. 2, Universitas Warmadewa.

Aisyah Sirega, Rasmewahni, 2020, Pengaruh Transaksi *Online Shopping* Kepercayaan Dan Risiko Terhadap Kepuasan Konsumen Pada *E-Commerce*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 2 No. 2, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ni Luh Febriyani Teja Santi, 2019, Perlindungan Hukum Kepentingan Para Pihak dalam Transaksi *Online*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 3, Universitas Hukum Udayana.

Lili Fadli Muhamad, Elkin Rilvani, 2021, Perlindungan Konsumen Transaksi *Online*, Jurnal Manajemen, Vol. 1 No. 2, Universitas Pelita Bangsa.

Siska Ernawati Fatimah, Lis Tatin Herdinadiatin, Ario Purdianto, Nadhira Azzahra, 2021, Pengaruh Transaksi *Online Shopping* Terhadap Loyalitas Pengguna Aktif, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 18 No. 4, Universitas Mulawarman.

Ahmad Firmansyah, 2017, Kajian Kendala Implementasi *E-Commerce* Di Indonesia, Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, Vol. 8 No. 2, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Joan Imanuella Hanna Pangemanan, 2023, Pengertian Konsumen dan Cara Mengenali Perilaku dan Cara Mengenali Perilaku, <https://mediaindonesia.com/humaniora/560423/pengertian-konsumen->

[dan-cara-mengenali-perilaku](#)

Tim Penulis Kominfo, 2015, Indonesia Akan Jadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar di Asia Tenggara, [Kementerian Komunikasi dan Informatika \(kominfo.go.id\)](#)

R. Yudha Triarianto Wasono, 2019, Analisa Kebijakan Terbaru *E-Commerce* Berdasarkan PP 80 Tahun 2019, [Analisa Kebijakan Terbaru E-Commerce Berdasarkan PP 80 Tahun 2019 \(siplawfirm.id\)](#)

Azhari Sultan, 2023, Modus Salah Transfer Rp 45 Juta Sindikat Penipu Ditangkap, [Modus Salah Transfer Rp45 Juta, Sindikat Penipu Ditangkap : Okezone News](#)

Novina Putri Bestari, 2023, Korban Penipuan *E-commerce* RI Makin Banyak, Cek Data Terbaru!, [Korban Penipuan Ecommerce RI Makin Banyak, Cek Data Terbaru! \(cnbcindonesia.com\)](#)

detikNews, 2011, Sayang Banyak Korban Penipuan yang Enggan Laporkan Polisi, [Sayang, Banyak Korban Penipuan yang Enggan Laporkan Polisi \(detik.com\)](#)

Wahyu Sudoyo, 2023, Catatan Kominfo Korban Penipuan *Online* Capai 130 Ribu pada 2022, [InfoPublik - Catatan Kominfo, Korban Penipuan Online Capai 130 Ribu pada 2022](#)

Heru Widoyo, 2023, Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat, [Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat – Character Building \(binus.ac.id\)](#)

Disperindag, 2021, Perlindungan Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999,

PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999

(sumbarprov.go.id)

Husnul Abdi, 2022, Pengertian *E-commerce* Menurut Para Ahli dan Contohnya di Indonesia, [Pengertian E-commerce Menurut Para Ahli dan Contohnya di Indonesia - Page 4 - Hot Liputan6.com](#)

Joan Imanuella Hanna Pangemanan, 2023, Pengertian Penalaran Induktif dan Deduktif dan Contohnya, [Pengertian Penalaran Induktif dan Deduktif dan Contohnya \(mediaindonesia.com\)](#)

